



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, secara elektronik dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PELANGI CITRA PRAMITA SARI BINTI SURIADI ANANG ALIAS DR. H.

SURIADI ANANG, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di D. Husada Permai 10/105-A RT.006 RW.007, Mulyorejo, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

DHEA ELITA LARASATI BINTI SURIADI ANANG ALIAS DR. H. SURIADI

ANANG, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Krukah Selatan 56 RT.007 RW.005, Ngagel Rejo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

TREANETTA HENING RENANTY BINTI SURIADI ANANG ALIAS DR.

H. SURIADI ANANG, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dharmahusada Permai 10/105-A RT.005 RW.007 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, sebagai PEMOHON III

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, SH., MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL. Purwodadi 1 NO. 50 - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 449/Kuasa/II/2025 Tanggal 15 Januari 2025, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah anak “anak kandung dari Almarhum A Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang, kesemuanya beragama Islam, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim menikah dengan Hj. Tuska Indrawati Binti Soeryadi, di wilayah KUA Kec. Kepanjen Kidul Kabupaten Blitar, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung perempuan;
 2. Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
 3. Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
3. Bahwa untuk selanjutnya Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim (Pewaris) bercerai dengan Hj. Tuska Indrawati Binti Soeryadi pada tanggal 30 Juni 2005 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya sehingga kedudukan Hj. Tuska Indrawati Binti Soeryadi sebagai Ahli Waris dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim gugur;
4. Bahwa untuk selanjutnya Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 10 Desember 2024 di kota Surabaya sesuai Surat Keterangan Kematian yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim adalah:
 1. Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung perempuan;
 2. Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
 3. Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
6. Bahwa selama hidup, Almarhum tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai hutang;
7. Bahwa ketika Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim wafat, ayahnya yang bernama Alm. Anang Karim telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 25 November 1957, sedangkan ibunya yang bernama Raihanah juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1967;
8. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim (Pewaris) serta untuk mengurus harta waris dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim (Pewaris) dan yang berhak atas harta waris Pewaris bernama Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim;
Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Para Pemohon** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil **Para Pemohon** agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:
 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
3. Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Para Pemohon menurut undang undang yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SH., MH, Advokat berkantor di JL. Purwodadi 1 NO. 50 - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

A.SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PELANGI CITRA PRAMITA SARI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **DHEA ELITA LARASATI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TREANETTA HENING RENANTY** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **PELANGI CITRA PRAMITA SARI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **DHEA ELITA LARASATI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **TREANETTA HENING RENANTY** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **PELANGI CITRA PRAMITA SARI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **DHEA ELITA LARASATI** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **TREANETTA HENING RENANTY** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Akta Cerai atas nama Hj TUSKA INDRAWATI dengan Dr H SURIADI ANANG bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy surat keterangan kematian atas nama SURIADI ANANG DR H bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Surat pernyataan kematian atas nama ANANG KARIM dan SURIADI ANANG bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

B.SAKSI :

1. Tantien Bintarti bnti Soetiono, umur 71 tahun, Agama Islam pekerjaan Notaris tempat tinggal Jalan Raya Kalijaten 55 Rt 03 RW 01 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi mertua Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim;
- Bahwa, saksi tahu Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2024 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim pernah menikah dengan seorang perempuan Hj. Tuska Indrawati Binti Soeryadi, dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang, Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang dan Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 30 Juni 2005, Hj. Tuska Indrawati Binti Soeryadi, telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa, saksi tahu almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Saksi 2, Annisa Radhiana Hasan binti Herman Hasan Bisri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris bertempat tinggal di Jalan Kalijaten 55 Rt 03 RW 01 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi mertua Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim;
- Bahwa, saksi tahu Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2024 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim pernah menikah dengan seorang perempuan Hj. Tuska Indrawati Binti Soeryadi, dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang, Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang dan Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 30 Juni 2005, Hj. Tuska Indrawati Binti Soeryadi, telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SH., MH, Advokat berkantor di JL. Purwodadi 1 NO. 50 - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 449/Kuasa/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, Bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung perempuan;
2. Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
3. Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan, dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai anak anak Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetrai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, Bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum memiliki harta waris berupa dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan Deposito tersebut dan keperluan penyelesaian lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di kota Surabaya, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Surabaya;

4. Bahwa Alhamhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim telah meninggal dunia pada 10 Desember 2024 dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan Suriadi Anang alias

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim dengan isterinya telah bercerai pada tanggal 30 Juni 2005 dengan demikian ahli waris dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim adalah Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung perempuan, Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan dan Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan, serta tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai anak anak Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim;

- Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah membuat wasiat, tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai anak anak serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena pembunuhan yang dilakukan ahli waris baik sendiri maupun bersama sama;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam tidak pernah murtad, begitu pula para ahli waris semua beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suriadi Anang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang Bin Anang Karim yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Pelangi Citra Pramita Sari Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung perempuan;
 2. Dhea Elita Larasati Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
 3. Treanetta Hening Renanty Binti Suriadi Anang alias Dr. H. Suriadi Anang sebagai anak kandung Perempuan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah,, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. A.H. THOHA, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 236/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 14 Januari 2025, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh ABDUSYUKUR, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A.H. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUSYUKUR, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	370.000,00
--------	----	------------

Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2025/PA.Sby